



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

1. Nama lengkap : ██████████;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun/ 25 Juni 2009;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds Tlogorejo Rt 004 Rw 013 Kec. Karangawen Kab. Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Anak ██████████ ditangkap pada tanggal 13 Mei 2024;

Anak ██████████ ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024 ;

1. Nama lengkap : ██████████;
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/ 9 Juni 2009;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Kejawan Rt 004 Rw 001 Kec. Tegowanu Kab. Grobogan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Anak [REDACTED] ditangkap pada tanggal 13 Mei 2024;

Anak [REDACTED] ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024 ;

1. Nama lengkap : [REDACTED] ;
2. Tempat lahir : Demak ;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/ 23 Desember 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Bumirejo RT.002/004, Kec. Karangawen, Kab. Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar Mahasiswa;

Anak [REDACTED] ditangkap pada tanggal 13 Mei 2024;

Anak [REDACTED] ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024 ;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : ██████████;
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/ 24 Oktober 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Ds Mangunsari Rt 001 Rw 002 Kec. Tegowanu Kab. Grobogan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa ;

Anak ██████████ ditangkap pada tanggal 13 Mei 2024;

Anak ██████████ ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024 ;

1. Nama lengkap : ██████████;
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 15/25 Desember 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Tegowanu Kulon Rt 010/001 Kec. Tegowanu Kab. Grobogan;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa ;

Anak ██████████ ditangkap pada tanggal 13 Mei 2024;

Anak ██████████ ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/ 6 Januari 2008 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Ds Mangunsari Rt 006 Rw 002 Kec. Tegowanu Kab. Grobogan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa ;

Anak [REDACTED] ditangkap pada tanggal 13 Mei 2024;

Anak [REDACTED] ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024 ;

Anak [REDACTED] didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Ade Didik Tri Guntoro, S.H., Hadi Mustofa, S.H., Ripres Iksanto, S.H., M.H., Adi Cahyaning Kristiyanto, S.H., Brestiar Ganindya, S.H., seluruhnya Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Triguntoro & Rekan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2024;

Anak [REDACTED], Anak [REDACTED], dan Anak [REDACTED] didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sakta Abaway Sakan, S.Ag, Rakiyo, S.H., Mahbud Junaedi, S.H., seluruhnya adalah Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Publik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Grobogan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juni 2024;

Anak [REDACTED], Anak [REDACTED], dan Anak [REDACTED] didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Fitria Muliana Sari, S.H., Advokat pada Pusat Bantuan Hukum Yayasan LBH Abdul Ghofur and Partners yang berkedudukan di

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Nurcahya, RT.04, RW.08, Bintoro, Demak, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 4/Pen.Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 30 April 2024;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Demak Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk tanggal 31 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk tanggal 31 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak Pelaku [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Pelaku [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] berupa tindakan "**Dikembalikan kepada Orang Tua dengan Syarat Pengawasan dari BAPAS Kelas I Semarang**".

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah clurit bergagang kayu dengan panjang \pm 100 cm;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah clurit bergagang kayu di bagian besi berwarna biru dengan panjang \pm 80 cm;
- 1 (satu) buah samurai panjang \pm 100 cm;
- 1 (satu) buah grosir (gorok sisir) besi panjang \pm 80 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para anak pelaku membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Anak pelaku yang pada pokoknya menyatakan agar hakim menjatuhkan pidana yang lebih ringan karena Para Anak telah mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi kejahatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukan pada persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak

[REDACTED]

[REDACTED], pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jalan Desa Tegalarum, Kec. Mranggen, Kab. Demak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah secara bersama-sama tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk** yang mana perbuatan tersebut para Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya, pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 antara SPENSAKA (SMP N 1 Karangawen) dengan MADSADE (Mts N 1 Demak) janjian akan melakukan tawuran (bertengkar antar sekolah) yang mana yang mengajak adalah pihak Mts N 1 Demak kemudian anak [REDACTED] [REDACTED] membalas "jam 00.00 Wib saja", kemudian dari pihak MADSADE mengirim pesan bahwa posisi sudah di Sili, lalu anak [REDACTED] bersama dengan teman-temannya menuju ke lokasi, sesampainya di lokasi masih sepi, dan para anak pelaku melihat ada beberapa motor bersembunyi di pinggir jalan kemudian muncul, lalu anak-anak SPENSAKA yang dalam hal ini termasuk para anak pelaku lari mengejar ke depan sambil mengeluarkan alat berupa sajam, kemudian anak [REDACTED] dan anak pelaku lainnya mengayunkan alat berupa sajam tersebut agar pihak lawan ketakutan, setelah mengetahui SPENSAKA membawa alat berupa senjata tajam, pihak MtsN 1 Demak (MADSADE) kocar-kacir kemudian ada salah satu anak MtsN 1 Demak (Anak Korban [REDACTED] [REDACTED]) mengeluarkan alat berupa senjata tajam lalu ditangkap oleh anak [REDACTED] [REDACTED] (DPO), kemudian lepas lalu berlari tersandung dan terjatuh, seketika para anak pelaku mengejar kemudian melakukan kekerasan dengan menggunakan alat sajam, clurit, stick golf, gir, gosir (gorok sisir), corbek, samurai/ pedang, dan pipa besi, hingga Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] tidak sadarkan diri lalu para anak pelaku pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa peran-peran masing-masing anak pelaku adalah sebagai berikut:
 - a. Anak [REDACTED] membawa senjata tajam jenis clurit panjang kurang lebih 70-80 cm diayunkan ke lawan atau pihak MtsN 1 Demak, kemudian mendekati lawan kemudian clurit yang ia bawa dibacokkan ke motor lawan.
 - b. Anak [REDACTED], saat melakukan tawuran menggunakan alat sajam jenis Clurit dengan panjang kurang lebih 1 meter, digunakan hanya untuk diayun-ayunkan saja ke pihak lawan atau murid Mts N 1 Demak.
 - c. Anak [REDACTED] saat melakukan tawuran menggunakan alat Grosir (golok sisir), diayunkan mengenai kendaraan pihak MtsN 1 Demak.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



- d. Anak [REDACTED] saat melakukan tawuran menggunakan alat berupa pipa dari besi yang mana digunakan untuk memukul kendaraan pihak MtsN1 Demak.
- e. Anak [REDACTED] saat melakukan tawuran menggunakan senjata tajam jenis Samurai diayun–ayunkan, tidak mengenai korban akan tetapi membuat pihak lawan lari berhamburan.
- f. Anak [REDACTED] membawa alat saat tawuran jenis Corbek terbuat dari besi, diayunkan tidak mengenai korban namun mengenai kakinya sendiri.
- g. Anak [REDACTED] membawa senjata tajam jenis clurit panjang \pm 80 cm diayun-ayunkan ke arah lawan atau MtsN 1 Demak, saat tawuran terjadi mengenai motor lawan.

Perbuatan para Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

[REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 , sekitar pukul 01.00 Wib ada kejadian Pengeroyokan dan penganiayaan yang mengakibatkan adik saksi [REDACTED] dibawa ke rumah sakit dan meninggal ;
- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, Saksi melaporkan ke Polsek Mranggen tetapi oleh Polsek Mranggen Saksi disuruh melaporkan ke Polres Demak karena perkara anak- anak, tetapi sebelum melapor ke polisi Saksi terlebih dahulu melapor kepada Lurah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 adik saksi meninggal , lalu Saksi melaporkan lagi ke Polres Demak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadian pengeroyokan tersebut ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 jam 20.00 adik saksi [REDACTED] pamit kepada ayah dan ibu serta saksi untuk bermain keluar ke warung Kucingan dan minta uang dengan teman – temannya yaitu saudara Farel lalu saksi dan orang tua memberikan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin kepada adik saksi dan memberi uang. Selanjutnya pada hari Sabtu 11 Mei 2024 jam 02.00 saudara Farel datang ke rumah tidak dengan adik saksi [REDACTED] yang mana saat itu Farel memberitahu kalau adik Saksi [REDACTED] berada di Rumah Sakit Pelita Anugerah Mranggen. Selanjutnya Saksi bilang kepada Bapak ibu bahwa adik saksi [REDACTED] di Rumah Sakit Pelita Anugerah Mranggen. Ibu sempat bilang kepada Farel "keluar rumah sama kamu Farel, pulang nya harus sama Farel";

- Bahwa Bapak dan ibu ditemani Farel dan Riko pergi ke rumah sakit pelita Anugerah Mranggen jam 04.00 Wib ;

- Bahwa Saksi ke rumah sakit jam 06.00 adik saksi [REDACTED] berada di ruang UGB /ICU kondisi tidak saaarkan diri dan di Kepala luka kena bacok senjata tajam dijaahit 16 Jahitan ;

- Bahwa Saksi tanya satpam dan dibukakan CCTV korban diawa ke rumah sakit diboncengkan oleh dua orang kondisi kena bacok senjata tajam di kepala kondisi tidak sadar ;

- Bahwa setahu saksi anak anak pelaku 8 orang ditangkap pada hari Senin 13 Mei 2024 ;

- Terhadap keterangan Anak saksi, Anak pelaku memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

[REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, sekitar pukul 01.00 Wib ada kejadian Pengeroyokan dan penganiayaan yang mengakibatkan anak saksi [REDACTED] dibawa ke rumah sakit dan meninggal ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pengeroyokan tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 jam 20.00 anak saksi [REDACTED] pamit dengan temannya yaitu saudara Farel lalu saksi dan orang tua memberikan ijin kepada anak saksi dan memberi uang. Selanjutnya pada hari Sabtu 11 Mei 2024 jam 02.00 saudara Farel datang ke rumah tidak dengan anak Saksi [REDACTED] yang mana saat itu Farel memberitahu kalau anak Saksi [REDACTED] berada di Rumah Sakit Pelita Anugerah Mranggen. Selanjutnya Saksi dibangunkan oleh anak saksi yang mengatakan bahwa [REDACTED] di Rumah saksit Pelita Anugerah Mranggen, lalu isteri Saksi sempat bilang kepada Farel "keluar rumah sama

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu Farel, pulangny harus sama Farel". Kemudian Bapak dan ibu ditemani [REDACTED] pergi ke rumah sakit pelita Anugerah Mranggen jam 04.00 Wib ;

- Bahwa Anak saksi sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit pelita Anugerah Mranggen selama 3 (tiga) hari, hingga akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa anak Saksi dikuburkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024;
- Bahwa setahu saksi anak anak pelaku 8 orang ditangkap pada hari Senin 13 Mei 2024 ;
- Bahwa orang tua Anak pelaku pernah datang ke rumah hanya untuk silaturahmi, tidak ada bicara perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak pelaku memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

[REDACTED] (Anak), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat malam jam 11.00 Wib tanggal 10 Mei 2024, adanya Tawuran Pengeroyokan dan penganiayaan antara sekolah saksi MTs Negeri I Demak Desa Candisari Kec. Karangawen dengan SMP N I Karangawen yang mengakibatkan korban [REDACTED] [REDACTED] dibawa ke rumah sakit dan meninggal ;
- Bahwa tempat tawuran pengeroyokan tersebut terjadi di tengah jalan Desa Tegalarum Dk, Siri Kec. Mranggen;
- Bahwa yang mengajak dan menjemput korban adalah saudara Farel;
- Bahwa sebelum berangkat nongkrong di rumah Saksi di bengkel Bersama teman yang lain diantaranya [REDACTED] , [REDACTED] , [REDACTED] , kamal dan ada lagi ;
- Bahwa awalnya Saksi mengatakan kepada temannya, "Kita ditantang oleh kelompok dari SMPN I Karangawen". Kemudian Saksi kirim Vidio ke kamal "Vidio anak SMP N Karangawen melempari batu MTs N I Demak di Candisari". Kemudian Saksi menantang dengan mengirim DM ke SMPN I Karangawen "Mas bagaimana sekolahmu kok melempari batu sekolahku ". Lalu Saksi mengajak SMPN 1 Karangawen tawuran/ baku hantam ;
- Bahwa Saksi yang menentukan tempat tawuran semula di perempatan Tumpi karena perempatan tumpi banyak orang lewat maka tidak jadi dan saksi bilang pindah di Sili Tegalarum saja ;
- Bahwa Saksi telah menyampaikan kepada SMPN I Karangawen kalau tidak boleh bawa alat (senjata tajam);

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dan teman – teman berangkat ke Sili Tegal Arung disana sudah siap rombongan SMP N I Karangawen ;
- Bahwa Saksi menghubungi teman lagi semua ada 14 orang dengan pakai sepeda motor berboncengan ;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi disebelah kanan korban [REDACTED] [REDACTED] disebelah kiri, namun ketika Saksi melihat lawan membawa senjata tajam dengan jumlah 30 orang, kemudian Saksi lari tetapi korban [REDACTED] mau lari jatuh bisa berdiri kemudian jatuh lagi ;
- Bahwa Korban [REDACTED] dan [REDACTED] tertinggal kurang lebih 1 Km dengan posisi tergeletak di jalan;
- Bahwa yang menolong Korban [REDACTED] adalah Ifandra daqn taman Ifandra saksi tidak kenal ;
- Bahwa Saksi yang menyuruh Ifandra dan temannya untuk membawa Korban [REDACTED] ke Rumah Sakit Pelita Mranggen;
- Bahwa Saksi ikut menengok ke rumah sakit keadaan Korban [REDACTED] tidak sadar kepala luka dijahit ;
- Bahwa sebelum berangkat tawuran minum – minuman keras satu botol aqua dibagi – bagi namun saksi tidak ikt minum minuman keras ;
- Terhadap keterangan Anak saksi, Para Anak pelaku memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

4. [REDACTED] (**Anak**), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ssaksi Anak mengetahui kejadian pada hari Jumat malam tanggal 10 Mei 2024 , sekitar pukul 23.00 Wib tentang adanya Pengeroyokan dan penganiayaan yang mengakibatkan korban [REDACTED] [REDACTED] dibawa ke rumah sakit dan meninggal ;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat 11 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB, ada pesan dari group Instagram sekolah berisikan dari sekolah MTS Futuqiah, SMP 1 Mranggen, SMP 2 Mranggen, SMP N1 Karangawen, SMP 1 Tegowanu, SMP Futuqiah, SMK Sayung Demak, yang mana Anak [REDACTED] [REDACTED] mengirimkan pesan ke grup “nanti malam ada partai besar, minta tolong suruh bantu, nanti malam jam 22.30 wib kumpul di lapangan Brambang, banyakin massa sama alatnya”. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB ketika anak menonton wayang di Desa Gebangan Tegowanu bersama anak [REDACTED], Anak [REDACTED], Anak [REDACTED]



██████████, dan Anak ██████████, ██████████, selanjutnya Saksi Anak bersama temannya berangkat menyusul anak ██████████ di rumahnya;

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi Anak Bersama temannya berangkat ke lapangan Brambang, dan setibanya di lokasi, mereka berkumpul sebentar lalu menuju ke TKP di jalan Desa Tegalarum, Kec. Mranggen, Kab. Demak;

- Bahwa pada saat sebelum sampai di lokasi kejadian, Saksi anak diberi alat stick golf oleh Anak ██████████, dan tidak lama kemudian mereka berpapasan dengan kelompok lawan (pihak anak korban ██████████). Kemudian anak dari belakang turun dari motor berlari mengejar anak korban ██████████ sambil membawa stick golf, terlihat kelompok anak korban berhamburan lari mundur kabur namun anak korban ██████████ terpeleset lalu dikeroyok bersama-sama oleh Saksi anak dan kawan-kawannya;

- Bahwa dalam tawuran (pertengkaran) tersebut juga ada ██████████ (DPO) yang membawa senjata tajam jenis clurit panjang ± 80cm yang diayun-ayunkan mengenai kepala anak korban ██████████ sekitar 2 (dua) kali, kemudian juga ada ██████████ (DPO) membawa alat berupa Gir dari besi diayunkan mengenai kepala anak korban ██████████ sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa kemudian anak bersama anak ██████████, ██████████, ██████████, ██████████, ██████████, ██████████ pulang ke arah timur dan nongkrong terlebih dulu di Warung depan SMPN 1 Tegowanu Grobogan, stick golf Saksi anak taruh di got depan warung, tidak lama kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa kejadian tawuran tersebut berada di Jalan Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen yang sebelahnya sawah ;

- Bahwa yang mengajak tawuran dari MTS N I Demak dengan mengatakan “ Mas Main Tawuran “ dan saksi Anak setuju .

- Bahwa dari teman sekolah SMP N I karangawen sekitar 30 orang ;

- Bahwa Saksi Anak tahu kalau alat yang dipergunakan oleh temannya, dimana Anak ██████████ membawa Clurit, Anak Brilliant membawa Clurit warna kuning, Anak ██████████ membawa Clurit Biru, Anak ██████████



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Pedang samurai, Anak [REDACTED] membawa Cobek Panjang, Anak [REDACTED] membawa Pipa Aluminium, Anak [REDACTED] membawa Parang yang mana keseluruhannya menjadi barang Bukti;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Arya Rizki Ananta Bin Zainal Arifin

- Bahwa Anak mengetahui kalau pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, sekitar pukul 01.00 Wib adanya tawuran Pengeroyokan dan penganiayaan yang mengakibatkan [REDACTED] meninggal ;
- Bahwa Anak ikut tawuran tersebut dan Anak merupakan koordinator dalam tawuran tersebut ;
- Bahwa kejadian berawal disaat Anak konfui kelulusan dengan Anak [REDACTED] lewat sekolah Korban MTs Negeri I Demak di Candisari Mranggen dimasukkan di Instagram ;
- Bahwa Anak yang mengupload diinstagram an. Sekolah SMP Negeri I Karangawen;
- Bahwa yang mengajak tawuran adalah dari MTS N I Demak dengan mengatakan “ Mas Main Tawuran “ dan Anak setuju;
- Bahwa Anak yang mengajak teman – teman untuk tawuran dengan memasukkan di grup ini ada yang tantang tawuran ;
- Bahwa Anak yang mengajak [REDACTED], sedangkan [REDACTED] tahu dari Group dan Anak mengajak juga sekolah lain ;
- Bahwa dari teman sekolah Anak ada 9 orang ;
- Bahwa Anak kumpul dengan teman – teman di lapangan Golf Karangawen;
- Bahwa Anak yang menyediakan alat alat ;
- Bahwa Anak membawa alat Clurit namun dibelakang;
- Bahwa Anak berada dibelakang karena mengambil alat alat yang ketinggalan di lapangan ;
- Bahwa Anak tidak ikut memukul korban, tetapi Anak ikut merusak motor korban;
- Bahwa Anak mengetahui kalau korban membawa alat clurit;
- Bahwa [REDACTED] ikut memukul korban;
- Bahwa saat tawuran tersebut, penerangan hanya dari lampu sepeda motor;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban jatuh kepala luka kena senjata tajam dan berdarah di kepala dan dada dengan menengok ke belakan minta tolong ;
- Bahwa Anak kemudian meninggalkan korban ;
- Bahwa yang menolong korban adalah teman dari korban sendiri, Anak tidak tahu Namanya;
- Bahwa Anak membawa senjata tajam saat tawuran adalah dengan tujuan untuk menakut-nakuti saja;

- Bahwa Anak mengetahui kalau pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, sekitar pukul 01.00 Wib adanya tawuran Pengeroyokan dan penganiayaan yang mengakibatkan [REDACTED] meninggal ;
- Bahwa Anak mengetahui tawuran setelah membuka WA grup SMPN I Karangawen ditantang oleh MTs N 1 Demak
- Bahwa Anak ikut tawuran tersebut karena diajak oleh [REDACTED];
- Bahwa Anak yang mengajak 6 (enam) teman – teman untuk tawuran dengan memasukkan di grop ini ada yang tantang tawuran ;
- Bahwa Anak membawa alat clurit diambil dari kamar Anak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sewaktu korban di pukul/ dihajar karena saksi dibelakang dibelakang ;
- Bahwa [REDACTED] ikut memukul korban;
- Bahwa saat tawuran tersebut, penerangan hanya dari lampu sepeda motor;
- Bahwa korban jatuh kepala luka kena senjata tajam dan berdarah di kepala dan dada dengan menengok ke belakan minta tolong ;
- Bahwa Anak kemudian meninggalkan korban ;
- Bahwa yang menolong Anak korban adalah teman dari korban saksi tidak tahu Namanya;
- Bahwa Anak membawa senjata tajam saat tawuran adalah dengan tujuan untuk menakut-nakuti saja;
- Bahwa Anak dikasih tahu [REDACTED] bahwa korban meninggal ;
- Bahwa Anak hanya pasrah atas kejadian tersebut, dan setelah korban meninggal jam 23 malam Saksi Anak dijemput polisi ;

Setyo Bayu Saputro Bin Ngatimin

- Bahwa Anak mengetahui kalau pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, sekitar pukul 01.00 Wib adanya tawuran Pengeroyokan dan penganiayaan yang mengakibatkan [REDACTED] meninggal ;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengetahui tawuran setelah membuka WA grup SMPN 1 Karangawen ditantang oleh MTs N 1 Demak;
- Bahwa Anak ikut tawuran tersebut karena diajak oleh [REDACTED];
- Bahwa Anak membawa alat clurit biru pinjam dari teman ;
- Bahwa Anak tahu waktu korban di pukul /dihajar karena Anak tidak tahu karena saksi ditengah ;
- Bahwa Muhammad Febrio Pratama ikut memukul korban;
- Bahwa saat tawuran tersebut, penerangan hanya dari lampu sepeda motor;
- Bahwa korban jatuh kepala luka kena senjata tajam dan berdarah di kepala dan dada dengan menengok ke belakan minta tolong ;
- Bahwa Anak kemudian meninggalkan korban ;
- Bahwa yang menolong korban adalah teman dari korban saksi tidak tahu Namanya;
- Bahwa Anak membawa senjata tajam saat tawuran adalah dengan tujuan untuk menakut-nakuti saja;
- Bahwa Anak dikasih tahu [REDACTED] bahwa korban meninggal ;
- Bahwa Anak hanya pasrah atas kejadian tersebut, dan setelah korban meninggal jam 23 malam Saksi Anak dijemput polisi ;

- [REDACTED],
- Bahwa Anak mengetahui kalau pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, sekitar pukul 01.00 Wib adanya tawuran Pengeroyokan dan penganiayaan yang mengakibatkan [REDACTED] meninggal ;
 - Bahwa Anak ikut tawuran tersebut dan saksi tahu waktu nonton wayang teman teman bilang bilang nanti malam ada tawuran ;
 - Bahwa Anak ikut ikutan saja ;
 - Bahwa teman – teman Anak membawa senjata tajam yang dibagikan oleh [REDACTED] ;
 - Bahwa Anak membawa alat pedang untuk menakut nakuti ;
 - Bahwa Anak tahu kalau Anak pelaku [REDACTED] ikut memukul korban ;
 - Bahwa Anak melihat [REDACTED] memukul sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Anak melihat korban membawa alat Cobek
 - Bahwa Anak tidak ikut memukul korban, karena Anak berada di belakang;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerangan saat tawuran terjadi berasal dari lampu sepeda motor ;
- Bahwa korban jatuh kepala luka kena senjata tajam dan berdarah di kepala dan dada dengan menengok ke belakang minta tolong ;
- Bahwa Anak kemudian meninggalkan korban ;
- Bahwa yang menolong korban adalah teman dari korban saksi tidak tahu Namanya;
- Bahwa Anak baru satu kali melakukan tawuran ;
- Bahwa Anak dikasih tahu Arya bahwa korban meninggal ;
- Bahwa Anak hanya pasrah atas kejadian tersebut, dan setelah korban meninggal jam 23 malam Saksi Anak dijemput polisi ;

- Bahwa Anak mengetahui kalau pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, sekitar pukul 01.00 Wib adanya tawuran Pengeroyokan dan penganiayaan yang mengakibatkan [REDACTED] meninggal ;
- Bahwa Anak ikut tawuran tersebut dan saksi diajak dikasih tahu [REDACTED] bilang nanti malam ada tawuran, dan Anak hanya ikut ikutan saja ;
- Bahwa Anak membawa alat Cobek ;
- Bahwa Anak tidak melihat Anak [REDACTED] memukul korban;
- Bahwa Anak tidak tahu waktu korban dipukul/ dihajar, karena Anak berada di tengah;
- Bahwa Anak melihat Korban membawa alat Cobek ;
- Bahwa penerangan saat tawuran terjadi berasal dari lampu sepeda motor ;
- Bahwa korban jatuh kepala luka kena senjata tajam dan berdarah di kepala dan dada dengan menengok ke belakang minta tolong ;
- Bahwa Anak kemudian meninggalkan Anak korban ;
- Bahwa yang menolong Anak korban adalah teman dari korban saksi tidak tahu Namanya;
- Bahwa Anak sudah 4 sampai 5 kali melakukan tawuran ;
- Bahwa Anak dikasih tahu [REDACTED] bahwa korban meninggal ;
- Bahwa Anak hanya pasrah atas kejadian tersebut, dan setelah korban meninggal jam 1 malam Saksi Anak dijemput polisi ;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengetahui kalau pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, sekitar pukul 01.00 Wib adanya tawuran Pengeroyokan dan penganiayaan yang mengakibatkan [REDACTED] meninggal ;
- Bahwa Anak ikut tawuran tersebut karena Anak diajak dan disuruh Mukri;
- Bahwa Anak Mukri bilang tulong nanti malam anak –anak diajak tawuran ;
- Bahwa Anak ikut ikutan saja ;
- Bahwa yang Anak ajak tawuran adalah [REDACTED] , dan [REDACTED] ;
- Bahwa Anak membawa alat pipa Aluminium yang dikasih oleh [REDACTED] ;
- Bahwa Anak tidak tahu kalau korban dipukul/ dihajar karena saksi ditengah;
- Bahwa korban membawa alat Cobek;
- Bahwa Anak tidak melihat [REDACTED] yang memukul korban;
- Bahwa Anak tidak memukul korban karena saksi posisi di belakang ;
- Bahwa lampu hanya dari lampu sepeda motor ;
- Bahwa Anak kemudian meninggalkan korban ;
- Bahwa yang menolong korban adalah teman dari korban saksi tidak tahu Namanya;
- Bahwa Anak sudah 4 sampai 5 kali melakukan tawuran ;
- Bahwa Anak dikasih tahu Arya bahwa korban meninggal ;
- Bahwa Anak hanya pasrah atas kejadian tersebut, dan setelah korban meninggal jam 1 malam Anak dijemput polisi ;

- [REDACTED]
- Bahwa Anak mengetahui kalau pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, sekitar pukul 01.00 Wib adanya tawuran Pengeroyokan dan penganiayaan yang mengakibatkan [REDACTED] meninggal ;
 - Bahwa Anak ikut tawuran tersebut karena saksi diajak dan disuruh [REDACTED] ;
 - Bahwa Anak ikut tawuran tersebut, dan Anak hanya ikut-ikutan saja;
 - Bahwa Anak membawa alat berupa besi;
 - Bahwa Anak tidak tahu waktu korban di pukul /dihajar, karena saat itu posisi ditengah;
 - Bahwa Anak tidak ikut memukul korban karena berada dibelakang;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melihat [REDACTED] yang memukul korban menggunakan Stik Golf ;
- Bahwa Anak melihat [REDACTED] melakukan kekerasan dengan membacok-bacok jok sepeda motor korban ;
- Bahwa Anak melihat Korban membawa alat sajam ;

Menimbang, bahwa Para Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Para Anak pelaku sangat menyesal terhadap kejahatan yang sudah dilakukan oleh anak-anaknya;
- Bahwa para orang tua berharap perbuatan para anak pelaku dapat dimaafkan;
- Bahwa para orang tua masih sanggup untuk menjaga dan mendidik para anak pelaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah clurit bergagang kayu dengan panjang \pm 100 cm;
2. 1 (satu) buah clurit bergagang kayu di bagian besi berwarna biru dengan panjang \pm 80 cm;
3. 1 (satu) buah samurai panjang \pm 100 cm;
4. 1 (satu) buah grosir (gorok sisir) besi panjang \pm 80 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Anak ditangkap oleh petugas kepolisian karena ikut melakukan tawuran yang mengakibatkan korban yang bernama [REDACTED] meninggal dunia;
- Bahwa benar kejadian tawuran yang dilakukan oleh Para Anak pelaku tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB tepatnya di Jalan Desa Tegalarum, Kec. Mranggen, Kab. Demak;
- Bahwa benar kejadian berawal pada hari Jumat 11 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB, dimana Anak [REDACTED] mengirimkan pesan group Instagram sekolah "*nanti malam ada partai besar, minta tolong suruh bantu, nanti malam jam 22.30 wib kumpul di lapangan Brambang, banyakin massa sama alatnya*", dan pesan itu dikirimkan kepada sekolah MTS Futuqiah, SMP 1 Mranggen, SMP 2 Mranggen, SMPN 1 Karangawen, SMP 1 Tegowanu, SMP Futuqiah, dan SMK Sayung Demak. Selanjutnya sekira pukul 20.00

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



WIB, Anak [REDACTED], Anak [REDACTED], Anak [REDACTED], Anak [REDACTED], Saksi Anak [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] sambil menonton wayang di Desa Gebangan Tegowanu membicarakan pesan dari Anak [REDACTED], dan kemudian sepakat berangkat menjemput Anak [REDACTED] di rumahnya sekira pukul 22.00 WIB;

- Bahwa benar Anak [REDACTED], Anak [REDACTED], Anak [REDACTED], Anak [REDACTED], Anak [REDACTED], Anak [REDACTED], Saksi Anak [REDACTED], Anak [REDACTED] beserta teman Para Anak pelaku lainnya, yang diketahui berjumlah 30 (tiga puluh) orang berangkat dari lapangan Brambang ke tempat lokasi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa benar Para Anak pelaku bersama teman-temannya membawa alat untuk dipergunakan sebagai senjata saat tawuran, yang mana senjata-senjata tersebut sebagian besar disediakan oleh Anak [REDACTED];

- Bahwa benar alat-alat yang dipergunakan oleh Para Anak pelaku saat tawuran tersebut, diantaranya : Anak [REDACTED] membawa senjata tajam jenis clurit panjang kurang lebih 70-80 cm, Anak [REDACTED] membawa senjata tajam jenis Clurit dengan panjang kurang lebih 1 meter, Anak [REDACTED] membawa senjata tajam jenis Grosir (golok sisir), Anak [REDACTED] membawa alat berupa pipa dari besi, Anak [REDACTED] membawa senjata tajam jenis Samurai diayun-ayunkan, Anak [REDACTED] membawa alat saat tawuran jenis Corbek terbuat dari besi, Anak [REDACTED] membawa senjata tajam jenis clurit panjang \pm 80 cm;

- Bahwa benar setibanya di lokasi, mereka berkumpul sebentar lalu menuju ke TKP di jalan Desa Tegalarum, Kec. Mranggen, Kab. Demak;

- Bahwa benar pada saat kelompok Para anak pelaku berpapasan dengan kelompok anak korban [REDACTED], kemudian Saksi Anak [REDACTED] dari boncengan turun berlari mengejar anak korban sambil membawa stick golf, terlihat kelompok anak korban berhamburan lari mundur kabur namun anak korban [REDACTED] terpeleset lalu dikeroyok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama oleh Saksi Anak [REDACTED] dan temannya yang lain, dimana Saksi Anak [REDACTED] memukul bagian punggung anak korban dengan menggunakan alat berupa stick golf, sedangkan [REDACTED] yang membawa senjata tajam jenis clurit diayun-ayunkan mengenai kepala anak korban sekitar 2 (dua) kali, kemudian [REDACTED] membawa alat berupa Gir dari besi diayunkan mengenai kepala anak korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa benar Para Anak pelaku bersama teman-temannya yang lain tidak ikut mengeroyok Anak korban, dan hanya menunggu dibelakang sambil melihat pengeroyokan yang dilakukan oleh temannya Saksi Anak [REDACTED];

- Bahwa benar Para Anak pelaku, Saksi Anak [REDACTED], maupun teman Para Anak Pelaku yaitu [REDACTED], dan [REDACTED] diketahui tidak memiliki ijin untuk membawa alat yang diantaranya ada senjata tajam, dan senjata pemukul;

- Bahwa benar tujuan Para Anak pelaku membawa alat-alat tersebut adalah untuk dipergunakan untuk tawuran, dan menakut-nakuti lawannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;*
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah setiap individu (manusia) atau setiap subjek hukum yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Anak berhadapan dengan hukum yang diperhadapkan kepersidangan adalah [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED], yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Hal ini telah pula bersesuaian dengan keterangan para Saksi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Anak pelaku adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut pula Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya (*error in persona*). Apalagi selama persidangan berlangsung, ternyata para Anak pelaku dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang telah didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum atas diri para Anak pelaku;

Ad.2 Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka untuk pembuktiannya tidak perlu seluruh unsur dibuktikan, melainkan cukup salah satu bagian unsur yang dibuktikan, maka unsur tersebut dapat dinyatakan terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan diketahui bahwa benar Para Anak ditangkap oleh petugas kepolisian karena ikut melakukan melakukan tawuran yang mengakibatkan korban yang bernama [REDACTED] meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa kejadian tawuran yang dilakukan oleh Para Anak pelaku tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB tepatnya di Jalan Desa Tegalarum, Kec. Mranggen, Kab. Demak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwa terjadinya kejadian tawuran tersebut berawal pada hari Jumat 11 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB, dimana Anak [REDACTED] mengirimkan pesan group Instagram sekolah "nanti malam ada partai besar, minta tolong suruh bantu, nanti malam jam 22.30 wib kumpul di lapangan Brambang, banyakin massa sama alatnya", dan pesan itu dikirimkan kepada sekolah MTS Futuqiah, SMP 1 Mranggen, SMP 2 Mranggen, SMPN 1 Karangawen, SMP 1 Tegowanu, SMP Futuqiah, dan SMK Sayung Demak. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Anak [REDACTED], Anak [REDACTED], Anak [REDACTED], Anak [REDACTED], Saksi Anak [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] sambil menonton wayang di Desa Gebangan Tegowanu membicarakan pesan dari Anak [REDACTED], dan kemudian sepakat berangkat menjemput Anak RAKA KURNIAWAN di rumahnya sekira pukul 22.00 WIB. Kemudian Anak [REDACTED], Anak [REDACTED], Anak [REDACTED], Anak [REDACTED], Anak [REDACTED], Saksi Anak [REDACTED], Anak [REDACTED] beserta teman Para Anak pelaku lainnya, yang diketahui berjumlah 30 (tiga puluh) orang berangkat dari lapangan Brambang ke tempat lokasi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa benar Para Anak pelaku bersama teman-temannya membawa alat untuk dipergunakan sebagai senjata saat tawuran, yang mana senjata-senjata tersebut sebagian besar disediakan oleh Anak [REDACTED];

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa alat-alat yang dipergunakan oleh Para Anak pelaku saat tawuran tersebut, diantaranya : Anak [REDACTED] membawa senjata tajam jenis clurit panjang kurang lebih 70-80 cm, Anak [REDACTED]

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



██████████ membawa senjata tajam jenis Clurit dengan panjang kurang lebih 1 meter, Anak ██████████ membawa senjata tajam jenis Grosir (golok sisir), Anak ██████████ ██████████ membawa alat berupa pipa dari besi, Anak ██████████ membawa senjata tajam jenis Samurai diayun–ayunkan, Anak ██████████ ██████████ membawa alat saat tawuran jenis Corbek terbuat dari besi, Anak ██████████ membawa senjata tajam jenis clurit panjang ± 80 cm;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa terjadinya tawuran tersebut ketika Para Anak Pelaku tiba di lokasi, dan kelompok Anak pelaku berpapasan dengan kelompok anak korban ██████████ ██████████, kemudian Saksi Anak ██████████ dari boncengan turun berlari mengejar anak korban sambil membawa stick golf, terlihat kelompok anak korban berhamburan lari mundur kabur namun anak korban ██████████ terpeleset lalu dikeroyok bersama-sama oleh Saksi Anak ██████████ ██████████ dan temannya yang lain, dimana Saksi Anak ██████████ ██████████ memukul bagian punggung anak korban dengan menggunakan alat berupa stick golf, sedangkan ██████████ yang membawa senjata tajam jenis clurit diayun–ayunkan mengenai kepala anak korban sekitar 2 (dua) kali, kemudian ██████████ membawa alat berupa Gir dari besi diayunkan mengenai kepala anak korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa Para Anak pelaku bersama teman-temannya yang lain tidak ikut mengeroyok Anak korban, dan hanya menunggu dibelakang sambil melihat pengeroyokan yang dilakukan oleh temannya Saksi Anak ██████████ ██████████, ██████████ ██████████, dan ██████████;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa tujuan Para Anak pelaku membawa alat-alat tersebut adalah untuk dipergunakan untuk tawuran, dan menakut-nakuti lawannya. Namun perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak Pelaku dan teman-temannya telah menyebabkan korban ██████████ harus menderita luka-luka dan akhirnya meninggal dunia akibat alat yang dipergunakan oleh Para Anak pelaku beserta teman-temannya;



Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta persidangan diketahui bahwa Para Anak pelaku beserta temannya telah menggunakan senjata tajam untuk dipergunakan melakukan tawuran, yang mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, apalagi terbukti Para Anak pelaku membawa alat-alat yang diketahui merupakan senjata tajam, dan tujuan membawa alat-alat tersebut diketahui untuk menakut-nakuti lawannya, sedangkan diantara alat-alat yang dipergunakan oleh teman Para Anak pelaku terbukti dilakukan untuk melukai korban, sedangkan dari alat-alat yang dipergunakan oleh para anak pelaku tersebut diketahui tidak ada ijin dan membahayakan, karena alat-alat tersebut merupakan alat yang termasuk kategori *senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua dapat dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Para Anak pelaku;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur diatas harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua tersebut diatas, pada pokoknya telah membuktikan bahwa disaat tawuran tersebut terjadi hanya Para Anak pelaku bersama teman-temannya yaitu Saksi Anak [REDACTED], [REDACTED], dan [REDACTED] yang terbukti melakukan kekerasan terhadap korban dan menyebabkan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka unsur ketiga yaitu turut serta melakukan perbuatan harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Para Anak pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya permohonan dari Penasihat Hukum Para Anak pelaku tersebut diatas, maka Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan penelitian yang sudah dilakukan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan memperhatikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang sudah dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan Klas I Semarang, yang mana dalam rekomendasinya Pembimbing Kemasyarakatan menginginkan agar Para Anak pelaku mendapatkan Pidana dengan syarat Pengawasan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang tersebut, dan telah pula memperhatikan permohonan dari orang tua Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak maka Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan kepada Para Anak haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Para Anak bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan yang sudah dilakukan oleh Para Anak melainkan sebagai suatu pembinaan agar Para Anak menyadari akan kesalahannya tersebut, supaya dikemudian hari nantinya Para Anak dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi kejahatan dalam bentuk apapun, dan diharapkan setelah selesai menjalani hukuman yang akan dijatuhkan nantinya, Para Anak dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Oleh karena tuntutan dari Penuntut Umum kepada Para Anak pelaku berupa berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua dengan syarat pengawasan dari BAPAS Kelas I Semarang, maka rekomendasi yang diberikan oleh BAPAS Klas I Semarang dapat dikabulkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhkan pidana berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua dengan pengawasan dari BAPAS Klas I Semarang, maka Para Anak diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah clurit bergagang kayu dengan panjang \pm 100 cm, 1 (satu) buah clurit bergagang kayu di bagian besi berwarna biru dengan panjang \pm 80 cm, 1 (satu) buah samurai panjang \pm 100 cm, 1 (satu) buah grosir (gorok sisir) besi panjang \pm 80 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak mengakui terus terang perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Anak belum pernah dipidana;
- Para Anak bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED], Anak [REDACTED], Anak [REDACTED], Anak [REDACTED], dan Anak [REDACTED];

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



_____ tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama membawa senjata pemukul, dan senjata penikam;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak karena itu dengan pidana berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua dengan syarat pengawasan dari BAPAS Kelas I Semarang”;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak dibebaskan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah clurit bergagang kayu dengan panjang \pm 100 cm, 1 (satu) buah clurit bergagang kayu di bagian besi berwarna biru dengan panjang \pm 80 cm, 1 (satu) buah samurai panjang \pm 100 cm, 1 (satu) buah grosir (gorok sisir) besi panjang \pm 80 cm, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, oleh Obaja David J.H. Sitorus, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Demak, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ngabdul Ngayis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Eillen Maulidya Savira, S.H., Penuntut Umum, Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua Anak pelaku;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ngabdul Ngayis, S.H.

Obaja David J.H Sitorus, S.H